

PAJAK DAN RETRIBUSI - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 14 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : bahwa dalam rangka desentralisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta untuk menggali salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan secara lebih optimal untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperlukan kebijakan daerah sebagai arahan, aturan, acuan dan ketentuan sebagai dasar hukum pengaturan dan pungutan daerah dari sektor Retribusi Daerah sejenis yang dihimpun dalam 1 (satu) naskah Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

50/M-DAG/PER/10/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Jasa Umum yang memuat hal - hal, yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis, Golongan Retribusi, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pungutan, Kewenangan Pemungutan, Pemanfaatan Penerimaan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana Dan Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada 15 Desember 2011

CATATAN : ---